UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN
No.: 004/INT/SE/REK/UY/III/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
PARUH KEDUA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Umum

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, mengurangi kesenjangan, menjaga keselamatan jiwa, kesehatan serta kesejahteraan bagi seluruh sivitas akademika di Universitas YARSI, Rektor Universitas YARSI menerbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Paruh Kedua Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 yang mengacu pada norma Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Landasan Hukum:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi *Corona virus Disease* 19;
4. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI.

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Paruh Kedua Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

1. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Paruh Kedua Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut:
 a. Kegiatan perkuliahan, praktikum, keterampilan klinik (*skills lab*), tugas laboratorium, dan kegiatan akademik serupa lainnya dilakukan secara luring dan daring.
 b. Apabila dilaksanakan secara luring kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 (1) Peserta perkuliahan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
 (2) Lama kegiatan perkuliahan maksimal enam jam per hari.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(3) Mematuhi protokol kesehatan.
(4) Memindai *QR code* sebelum memasuki kampus dan setelah meninggal kampus.

c. Kegiatan pembelajaran lain dan kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan secara luring dengan ketentuan sebagai berikut:
 (1) Penelitian tugas akhir, baik skripsi maupun tesis, yang memerlukan laboratorium di Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur.
 (2) Pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang dilaksanakan di Rumah Sakit/Puskesmas Jejaring berdasarkan kebijakan masing-masing lokasi kepaniteraan.
 (3) Pelaksanaan kegiatan magang berdasarkan kebijakan Fakultas/Program Studi.
 (4) Pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam rangka Program Kampus Merdeka berdasarkan kebijakan masing-masing Mitra.
 (5) Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dengan tetap meminimalisir interaksi fisik serta menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi terkini di lokasi KKN.
 (6) Kegiatan kemahasiswaaan yang memerlukan sarana dan prasarana di Universitas YARSI berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur/Wakil Rektor 1.

2. Kegiatan penelitian yang harus dilakukan di laboratorium Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor II.

3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan di Universitas YARSI dan/atau yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III.

4. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kehadiran di lingkungan Universitas YARSI selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Universitas YARSI dan berdasarkan izin/penugasan dari Pimpinan unit organisasi/satuan kerja.

5. Pelaksanaan bekerja dari rumah termasuk tingkat kehadiran, diperhitungkan sama dengan bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

6. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 selama pelaksanaan tatap muka di Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Dekan/Direktur dapat menghentikan sementara kegiatan tatap muka di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan melaporkan kepada Pimpinan Universitas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

7. Berdasarkan pertimbangan keselamatan seluruh sivitas akademika Universitas YARSI, Rektor dapat menghentikan sementara kegiatan tatap muka di seluruh unit Universitas YARSI.

8. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak sejak Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan Jumat tanggal 24 Juni 2022 dan akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2022

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor